



**PENETAPAN**

**Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Siwa, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Sinjai, 25 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tanggal 10 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dalam register Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Mei 2020, di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx serta dinikahkan oleh imam Dusun

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talise, bernama Ambo, dengan maskawin berupa emas 5 (lima) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pada posita 1, telah lahir seorang anak yang bernama Anak, lahir di Sinjai, 10 Februari 2021;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 7307081102023005, tanggal 05 Oktober 2023;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (*tujuan asal usul anak*);

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama Anak, lahir di Sinjai, 10 Februari 2021 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah masih terikat perkawinan dengan isteri pertama kemudian Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan isteri pertama pada tahun 2021;

- Bahwa status Pemohon II adalah gadis sebelum menikah dengan Pemohon I;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7313103112850094 atas xxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 7307086512990002, atas nama xxxxx (Pemohon II), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7307/081102023005 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tanggal 5 Oktober 2023. bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dikeluarkan oleh Klinik Restu Ibu, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

## B. Saksi;

1. **Saksi**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 4 Mei 2020 di

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sehingga pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Appe dan Nuddin dengan mas kawinnya berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II, saksi hanya mengetahui Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesuan;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir di Sinjai, 10 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal 6 Oktober 2023 dan tercatat di KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Saksi**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 4 Mei 2020 di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, sedangkan saksi-saksi bernama Appe dan Nuddin, adapun mas kawinnya berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II, saksi hanya mengetahui Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir di Sinjai, 10 Februari 2021;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal 6 Oktober 2023 dan tercatat di KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) menunjukkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal/berdomisili di wilayah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sinjai, karena itu berdasarkan kewenangan secara relatif telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Anak, ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon dengan alasan anak tersebut lahir setelah terjadinya perkawinan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu belum dicatatkan ke KUA terkait, sehingga para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.4 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi KTP Para Pemohon merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 6 Oktober 2023 dan tercatat di KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yaitu Surat Keterangan Lahir. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 telah lahir seorang bayi laki-laki dari orang tua (ibu) bernama Annisa dan ayah bernama Anwar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di muka sidang, bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 4 Mei 2020 di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Xxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Appe dan Nuddin dengan mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan isteri pertamanya, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak, lahir di Sinjai, 10 Februari 2021, dan sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal 6 Oktober 2023 dan tercatat di KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak bernama Anak, sebagai anak kandung Para Pemohon, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah sesuai dengan agama Islam sejak tanggal 4 Mei 2020 Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, namun terjadinya pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat, kemudian menikah lagi secara resmi pada tanggal 6 Oktober 2023 tercatat di KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan fakta persidangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II meskipun tidak tercatat namun tetap memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak dilahirkan oleh Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2021 dimana pada saat itu berdasarkan fakta di atas statusnya adalah sebagai istri Pemohon I. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karenanya tidak bisa anak tersebut dianggap hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selain itu Pemohon I sebagai suami tidak menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh Pemohon II itu sebagai anak kandungnya;

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan perkawinan para pemohon yang pertama tersebut tidak tercatat dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak, apakah anak yang dilahirkan tersebut anak fasid, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada anak manusia yang fasid akibat dari perkawinan orang tuanya yang fasid, anak tersebut tetap fitrah sesuai dengan dalil Kitab Al

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhazzab juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi:

أَلْحَمْلُفُاَلْنِكَاحُاَلْفَاسِدُكَاَلْحَمْلُفُاَلْنِكَاحُاَلصَّحِيح

Artinya: Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لثبات النسب وطريق لثبوته فبالواقع  
فمتمى ثبت . , صص دون سجل في , الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا  
أي منعقدا بطريق عقد خا . سج صلت الزواج الرسمية ثبت نسب ك ص , ل  
ماتأتي به المرأة من أولد

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa titik tekan terkait persoalan status anak adalah pada perlindungan dan kepentingan yang terbaik untuk anak, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga meskipun secara administratif perkawinan yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sirri tidak dicatatkan yang dapat menyebabkan kekacauan dan kerancuan tentang status hukum seseorang, namun demikian perlindungan dan status hukum terhadap seorang anak yang dilahirkan karena kesalahan dan kealfaan kedua orang tuanya haruslah tetap dijaga untuk keberlangsungan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Anak, lahir di Sinjai, tanggal 10 Februari 2021 adalah anak sah yang lahir dari seorang ibu yang bernama Annisa binti Xxxxx dan seorang ayah yang bernama Anwar bin Lewa, maka permohonan para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan asal usul anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk diterbitkan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Sinjai, pada tanggal 10 Februari 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (xxxxx) dan Pemohon II (xxxxx);

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal usul anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Kaharuddin, S.H.**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Surianti, S.E.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp100.000,-
3. Panggilan : Rp450.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp20.000,-  
5. Redaksi : Rp10.000,-  
6. Meterai : Rp10.000,-  
Jumlah Rp620.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2023/PA.Sj